

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang kaya akan limpahan sumber daya alam sehingga dijuluki sebagai negara agraris yang mengandalkan perekonomian sektor pertanian. Oleh karena keragaman sumber daya hayati tersebut, maka Indonesia sering dinyatakan sebagai negara yang memiliki *megabiodiversity*. Indonesia pernah menjadi produsen beras terbesar ketiga di dunia, menjadi penghasil sereal lain terbesar keenam di dunia, penghasil karet nomor dua di dunia, produsen minyak sawit kedua di dunia, penghasil kopi nomor empat di dunia, dan Indonesia mempunyai kekayaan plasma nutfah (sumber daya genetik) terbesar kedua setelah Brasil (O.K. Saidin, 2006: 193).

Hal ini menunjukkan potensi Indonesia sebagai produsen hasil pertanian sangat besar. Namun dengan jumlah penduduk yang begitu besar, Indonesia memiliki sumber daya manusia unggul yang masih rendah, sehingga pemanfaatan sumber daya alam menjadi tidak optimal. Padahal, memanfaatkan kekayaan sumber daya alam dengan benar dan optimal memiliki peluang besar untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan nasional. Salah satu peningkatan terpenting dalam bidang pertanian yang harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh pemerintah adalah mengenai varietas tanaman.

Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman menyebutkan varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun,

bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

Varietas tanaman merupakan faktor penunjang keberhasilan pembangunan sektor pertanian. Dengan banyaknya produksi varietas unggul bermutu di Indonesia, maka produksi pertanian akan semakin meningkat, baik dari segi kualitas dan kuantitas. Sehingga menghasilkan produksi pertanian yang unggul, yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan konsumsi nasional, tapi juga dapat menjadi peluang ekspor pasar internasional.

Indonesia pernah mencapai swasembada pangan pada tahun 1984 dan menjadi negara produsen beras terbesar ketiga didunia setelah China dan India. Bahkan perkebunan kelapa sawit, karet dan coklat di Indonesia mulai bergerak menguasai pasar dunia. Namun akibat berbagai krisis ekonomi dan multidimensi yang menyerang, maka keterpurukan pertanian di Indonesia mencapai pada taraf yang teramat rendah sehingga negara agraris yang kaya akan sumber daya alam ini harus mengimpor beras dari negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, bahkan pernah menjadi negara pengimpor beras terbesar di dunia dengan mengimpor hampir 50% stok beras dunia.

Seiring dengan kebijakan pemerintah yang kembali mencanangkan program swasembada pangan, maka pada tahun 2003 tingkat produksi pertanian di Indonesia mulai menunjukkan angka yang cukup membanggakan dengan produksi beras yang mengalami peningkatan dari 49 juta ton pada tahun 1998 menjadi 52,1 juta ton pada tahun 2003. Peningkatan pertanian, khususnya produksi beras di Indonesia terus mengalami peningkatan pada tahun 2004 hingga

tahun 2009 Indonesia mampu mencapai swasembada beras bahkan mendapatkan surplus sebanyak 3 juta ton beras pada tahun 2009 (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2009).

Pencapaian tersebut tidak terlepas dari adanya varietas unggul bermutu yang menjadi bibit pertanian di Indonesia. Faktanya, seorang pemulia tanaman, Aan Andang Daradjat dari Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Jawa Barat, bersama timnya telah menghasilkan sejumlah varietas padi, 28 varietas diantaranya telah memperoleh sertifikat dari Kantor Pusat Perlindungan Varietas Tanaman. Salah satu varietas terbaiknya adalah Ciherang, yang terkenal dan luas ditanam petani, sehingga mampu menggeser varietas IR64 yang telah mendominasi pertanaman padi di Indonesia selama 22 tahun. Penggunaan varietas unggul Ciherang dan varietas-varietas lain yang setipe menjadikan Indonesia mampu berswasembada beras di tahun 2008 (Deptan, Lima Pemulia Tanaman Badan Litbang Pertanian Memperoleh Anugerah KILB 2009, <http://www.litbang.deptan.go.id/berita/one/760/>, tanggal akses 18 Januari 2010).

Seorang pemulia dari Balai Penelitian Tanaman Hias, Cianjur Jawa Barat, Budi Marwoto, berhasil menciptakan 19 varietas unggul krisan, 2 varietas di antaranya telah dilindungi hak perlindungan varietas tanaman, 5 varietas lili, 4 varietas anyelir. Varietas krisan yang dihasilkan telah berkembang di seluruh sentra produksi di tanah air yang berdampak positif terhadap penumbuhan industri tanaman hias dan pengembangan ekspor (Deptan, Lima Pemulia Tanaman Badan Litbang Pertanian Memperoleh Anugerah KILB 2009, <http://www.litbang.deptan.go.id/berita/one/760/>, tanggal akses 18 Januari 2010).

Suatu varietas baru tanaman dihasilkan melalui perakitan yang lazim disebut pemuliaan tanaman. Pemuliaan tanaman merupakan kegiatan untuk mengubah susunan genetik tanaman secara tetap (baka) sehingga memiliki sifat atau penampilan sesuai dengan tujuan yang diinginkan pelakunya.

Pelaku kegiatan ini disebut pemulia tanaman. Pemuliaan tanaman umumnya mencakup tindakan penangkaran, persilangan, dan seleksi. Dasar pengetahuan mengenai perilaku biologi tanaman dan pengalaman dalam budidaya diperlukan dalam kegiatan ini sehingga sering kali dikatakan sebagai gabungan dari ilmu dan seni (Pemuliaan Tanaman, http://id.wikipedia.org/wiki/Pemuliaan_tanaman/, tanggal akses 3 Oktober 2009).

Varietas-varietas tanaman unggul bermutu tidak hadir dan lahir begitu saja, namun melalui proses pemuliaan tanaman. Para peneliti bidang pertanian atau pemulia telah menghabiskan waktunya berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun (10–15 tahun pada banyak spesies tanaman) di laboratorium untuk menemukan varietas tanaman yang dikehendaki. Waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikitpun harus dikorbankan. Begitu varietas unggul bermutu baru tersebut dilepas, maka varietas tersebut dapat segera diperbanyak oleh pihak lain, sehingga merampas peluang keuntungan yang akan diperoleh pemulia yang telah mengerahkan investasinya yang besar.

Rumitnya kegiatan pemuliaan tanaman mengharuskan adanya penghargaan atas hasil invensi para pemulia melalui pemberian jaminan perlindungan hukum yang jelas dan tegas. Dengan adanya jaminan perlindungan hukum atas hak-hak para pemulia, diharapkan dapat menciptakan serta meningkatkan minat perorangan maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan pemuliaan tanaman dalam rangka menghasilkan varietas unggul baru. Untuk mengantisipasi berbagai hal yang merugikan hak pemulia tersebut, tepatlah jika temuan varietas baru tanaman tersebut dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) dan diberi perlindungan hukum melalui Perlindungan Varietas Tanaman (selanjutnya disingkat PVT).

Pemberian PVT dilaksanakan untuk mendorong dan memberi peluang kepada dunia usaha meningkatkan perannya dalam berbagai aspek pembangunan pertanian. Hal ini semakin penting

mengingat perakitan varietas unggul di Indonesia saat ini masih lebih banyak dilakukan oleh lembaga penelitian pemerintah. Pada waktu yang akan datang diharapkan dunia usaha dapat semakin berperan, sehingga lebih banyak varietas tanaman yang lebih unggul dan lebih beragam dapat dihasilkan. Namun, varietas baru yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kelestarian lingkungan hidup, dan kesehatan tidak akan memperoleh perlindungan. Perlindungan tersebut juga tidak dimaksudkan untuk menutup peluang bagi petani kecil memanfaatkan varietas baru untuk keperluannya sendiri, serta dengan tetap melindungi varietas lokal bagi kepentingan masyarakat (Rachmadi Usman, 2003: 505).

Perlindungan varietas tanaman di Indonesia dilindungi dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (selanjutnya disingkat UU PVT). UU PVT memberikan penghargaan dan melindungi individu atau badan usaha yang bergerak di bidang pemuliaan tanaman dalam menghasilkan varietas tanaman unggul. UU PVT sekaligus merupakan pengamalan dari berbagai kewajiban internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati (*United Nations Convention on Biological Diversity*), *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) dari WTO dan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Varietas Baru Tanaman (Konvensi UPOV).

Pemulia harus mendaftarkan hak PVT terhadap varietas baru temuannya ke sebuah lembaga yang berada di bawah naungan Departemen Pertanian RI, yaitu Pusat Perlindungan Varietas Tanaman, untuk mendapatkan hak PVT bagi varietasnya. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman (selanjutnya disingkat Pusat PVT) akan melakukan uji kelayakan varietas tanaman yang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Maka keberadaan Pusat PVT menjadi sarana bagi para

pemulia serta dirasakan sangat berpengaruh dalam mendorong kemajuan sektor pertanian, salah satunya untuk meningkatkan industri benih di Indonesia.

Sejak mulai beroperasi tahun 2002, Pusat PVT mulai menerbitkan sertifikasi varietas baru tanaman pada tahun 2007. Terdapat 87 varietas tanaman baru yang telah disertifikasi atau telah mendapatkan hak PVT hingga akhir tahun 2009 (Pusat PVT Deptan, 2009). Jumlah tersebut masih sedikit dan harus ditingkatkan untuk mengembangkan sektor pertanian di Indonesia. Hingga kini Pusat PVT belum memiliki kantor cabang di daerah, dan masih menjadi satu-satunya yang terdapat di Indonesia.

Secara yuridis telah ada perangkat hukum yang memadai di bidang PVT, akan tetapi dari segi implementasinya masih perlu dikaji lebih kritis, guna mengetahui sebatas manakah perlindungan hukum diberikan bagi pemulia varietas tanaman di Indonesia. Mengingat perlindungan hukum terhadap hak pemulia varietas tanaman mempunyai dampak yang besar bagi perkembangan pertanian di Indonesia serta mendorong para pemulia terus bersemangat mengadakan penelitian tanaman, maka mendorong penulis untuk meneliti dan mengkaji mengenai **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemulia Varietas Tanaman di Indonesia**, serta akan menggali informasi langsung di kantor Pusat PVT Departemen Pertanian dan pemulia tanaman.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak pemulia varietas tanaman di Indonesia.

Pembahasan permasalahan tersebut akan dibatasi berdasarkan pokok bahasan :

- a. Peran Pusat PVT bagi perlindungan varietas tanaman di Indonesia;
- b. Syarat dan tata cara permohonan serta pemberian hak PVT;
- c. Akibat hukum permohonan hak PVT.

2. Ruang Lingkup

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup bidang ilmu hukum keperdataan (ekonomi) mengenai HKI khususnya berkenaan dengan PVT. HKI termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata karena hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya, cipta, rasa, karsa dan karya termasuk benda tidak berwujud, dan merupakan kekayaan seseorang yang bersifat immateril.

Dilihat dari segi ekonomi karena dengan adanya perlindungan bagi pemulia varietas tanaman maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi negara, dimana dengan tersedianya varietas unggul akan sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi di sektor pertanian, sehingga bidang pertanian di Indonesia merupakan salah satu bidang yang dapat dikembangkan sebagai sarana untuk terlibat secara aktif dalam perdagangan internasional, mengingat hasil-hasil pertanian merupakan komoditi ekspor yang sangat dibutuhkan di berbagai mancanegara.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan :

1. Peran Pusat PVT bagi perlindungan varietas tanaman di Indonesia;
2. Syarat dan tata cara permohonan serta pemberian hak PVT;
3. Akibat hukum permohonan hak PVT.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan pengetahuan bagi perkembangan disiplin ilmu hukum yaitu hukum keperdataan ekonomi khususnya HKI mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemulia Varietas Tanaman di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai sarana memperluas pengetahuan di bidang HKI, khususnya mengenai PVT;
- b. Berguna sebagai acuan atau referensi bagi pendidikan hukum dan penelitian hukum lanjutan;
- c. Sumber bacaan baru di bidang hukum keperdataan ekonomi khususnya bidang HKI mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemulia Varietas Tanaman di Indonesia.